

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nation convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4960);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Organized Crime 2003* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8).

DAFTAR PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali No. 113
PK/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg
tanggal 23 Oktober 2017;
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
tanggal 01 April 2013;
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 7 Juni 2018;
- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 630/Pid.B/2010/Pn.Sda tanggal 02
Desember 2010.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	v
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA).....	vi
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xxi
ABSTRACT.....	xxviii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxix
DAFTAR PUTUSAN	xxxii
DAFTAR ISI.....	xxxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Orisinilitas Penelitian	18
1.6. Kerangka Teoritis	21
1.6.1. Hukum Acara Pidana	21
1.6.2. Penyidikan	26
1.6.3. Kepastian Hukum	30

1.6.4. <i>In Absentia</i>	32
1.6.5. Tindak Pidana Korupsi	34
1.7. Metode Penelitian	37
1.7.1. Tipe Penelitian	37
1.7.2. Pendekatan Masalah	38
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	43
1.7.4. Analisis Bahan Hukum	46
1.8. Sistematika Penulisan	47
BAB II FILOSOFI PEMERIKSAAN <i>IN ABSENTIA</i> DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	49
2.1. Peradilan <i>In Absentia</i> di Indonesia	49
2.2. Filosofi <i>In Absentia</i> Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	63
2.2.1. Ontologi <i>In Absentia</i> Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	63
2.2.1. Epistemologi <i>In Absentia</i> Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	121
2.2.1. Aksiologi <i>In Absentia</i> Sebagai Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	130
2.3. Perbandingan Pengaturan <i>In Absentia</i> Beberapa Negara	136
2.3.1. Belanda	136
2.3.2. Perancis	147
2.3.3. Polandia	151
2.3.4. Ceko	155
2.3.5. Amerika Serikat	160

BAB III KONSEP PEMERIKSAAN <i>IN ABSENTIA</i> DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	173
3.1. <i>Ratio Decidendi</i> Beberapa Putusan Peradilan <i>In Absentia</i>	173
3.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Tpg	173
3.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg	183
3.1.3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg	188
3.1.4. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 630/Pid.B/2010/PN.Sda	196
3.2. Konsep Penyidikan <i>In Absentia</i> Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Ius Constituendum</i>	209
3.3. Keterangan Tersangka atau Terdakwa Sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	217
3.4. Hukum Acara Pemeriksaan <i>In Absentia</i> Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Yang Akan Datang	222
BAB IV PENUTUP	268
4.1. Kesimpulan	268
4.2. Saran	270
DAFTAR BACAAN	